

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2005

NOMOR : 20

SERI : B

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 20 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT  
II CIAMIS NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN  
PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 2 Tahun 1998, perlu diadakan penyesuaian;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pengelolaan pajak daerah harus dilakukan oleh satuan kerja yang mengelola keuangan daerah dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah, satuan kerja yang menangani fungsi pengelolaan keuangan daerah adalah Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1998 perlu ditinjau kembali dan diadakan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah– daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1958);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambah Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1998;
16. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Otonomi Di Bidang Pertanahan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 1998 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 3 Tahun 1999 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Sampai Dengan Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 1999 Nomor 19);
19. Peraturan daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2000 Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 22 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2000 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2002 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2004 Nomor 21).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
dan  
BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIAMIS NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ciamis Nomor 2 Tahun 1998 tentang Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 1998 Seri A), pertama kalinya diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf a, b, c, dan d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

- a. Daerah adalah Kabupaten Ciamis
  - b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
  - c. Bupati adalah Bupati Ciamis;
  - d. Dinas adalah Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis;
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

3. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 30

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang;
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang;

- (3) Selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Wajib Pajak yang melanggar ketentuan lainnya dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
  - (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) adalah pelanggaran;
  - (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) disetor ke Kas Daerah Kabupaten Ciamis.
4. Di antara BAB XV dan BAB XVI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XV A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB XV A PENGAWASAN

##### Pasal 30 A

- (1) Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas bersama sama dengan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja serta Dinas / Lembaga terkait lainnya;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengawasan preventif dan represif.

##### Pasal 30B

Pengawasan Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 A ayat (2), Peraturan Daerah ini, dilakukan antara lain meliputi :

- a. Pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat ;
- b. Peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana;
- c. Peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

##### Pasal 30C

Pengawasan Represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 A ayat (2), Peraturan Daerah ini, dilakukan antara lain meliputi :

- a. Tindakan Penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan peraturan Pelaksanaannya;
- b. Penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah kepada Lembaga Peradilan;
- c. Pengenaan sanksi administratif dan hukuman disiplin kepada para pegawai yang melanggar Peraturan Daerah.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 23 Desember 2005

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd.

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 23 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

H. DEDI A. RISWANDI  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2005 NOMOR 20 SERI B

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 20 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT  
II CIAMIS NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN  
PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pengelolaan Pajak Daerah harus ditangani oleh satuan kerja yang berfungsi sebagai pengelola keuangan daerah dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah yang menangani fungsi pengelolaan keuangan dimaksud adalah Dinas Keuangan Daerah.

Ketentuan Pidana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1998 dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 perlu disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalah pahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 30A  
Cukup Jelas

Pasal 30B  
Cukup Jelas

Pasal 30C  
Cukup Jelas

Pasal II  
Cukup jelas